



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI (POKTAN)
BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Yahukimo dipandang perlu perencanaan yang tepat dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura, dipandang perlu membentuk Kelompok Tani (POKTAN) di Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa Kelompok Tani (POKTAN) dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Holtikultura;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Pertanian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 . Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 81/PERMENTAN/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tatacara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 Tentang Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Kelompok Tani (POKTAN) Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP